



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asis Harianto, S.H, M.H, Muhamad Ihsan T. Lumpeng, S.H dan Rahmawati Latjeno, S.H., M.H. kesemuanya Advokat yang berkantor di Jalan Moh. Yamin no 169 A Luwuk Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraaan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 20/SK/I/2025 pada tanggal 15 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Kuasa Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29, agama Islam, pendidikan tempat kediaman, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah., Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lwk



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2025 yang terdaftar secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 15 Januari 2025 dengan register perkara NOMOR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toili Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0088/006/XII/2019, tertanggal 16 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat Pasir Lamba Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi disebabkan Tergugat tidak peduli dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Sehingga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berusaha sendiri;
5. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat itu Penggugat berusaha sabar berharap Tergugat dapat merubah sikapnya namun upaya Penggugat agar Tergugat dapat merubah sikapnya itu tidak berhasil karena Tergugat tidak juga berubah;
6. Bahwa puncaknya pada awal tahun 2023 terjadi pertengkaran penyebabnya yang sama sehingga Tergugat pergi dari rumah sampai saat ini tidak kembali dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lwk



7. Bahwa setelah Tergugat turun dari rumah upaya keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga;

9. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan kehidupan Penggugat dan Tergugat kearah yang lebih baik, maka perceraian adalah jalan yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menempuh jalan hidup baru yang lebih baik;

10. Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

11. Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak Putusan MARI nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat hingga dewasa;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lwk



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asis Harianto, S.H, M.H, Muhamad Ihsan T. Lumpeng, S.H dan Rahmawati Latjeno, S.H., M.H. kesemuanya Advokat yang berkantor di Jalan Moh. Yamin no 169 A Luwuk Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, yang telah didaftarkan di kepaniteraaan Pengadilan Agama Luwuk nomor 20/SK/I/2025 pada tanggal 15 Januari 2025;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk persidangan perkara gugatan Penggugat tersebut, Penggugat didampingi Kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat, di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpahnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan dari tanggal 21 Januari 2025 hingga 11 Februari 2025 oleh Mediator (**Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag.**), yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan upaya perdamaian melalui mediasi tersebut ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 11 Februari 2025;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pendaftaran perkara *aguo* dilaksanakan secara e-court, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jis*.

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lwk



Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.O5/SK/1/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan asli surat gugatan yang kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan diteliti kesesuaian antara dokumen asli surat gugatan tersebut dengan dokumen elektronik yang disampaikan oleh Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court), dan ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap pada gugatan kecuali pada petitum nomor 3 Penggugat menyatakan mencabutnya;

Bahwa, oleh karena Tergugat hanya hadir dalam persidangan pertama (mediasi) saja, namun pada sidang berikutnya tidak hadir sampai pada pembacaan putusan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan setelah mediasi, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 7201125211980001. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lwk



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0088/006/XII/2019, a.n. PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 16 Desember 2019, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Toili Barat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi

SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat beralamat Desa Pasir Lamba Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, awal tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat begitu pun pihak keluarga Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat beralamat Desa Pasir Lamba Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, awal tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lwk



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Ayat (1) Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat, merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat, dan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lwk



Kuasa Tergugat, tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka Pengadilan Agama Luwuk berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan dari tanggal 21 Januari 2025 hingga 11 Februari 2025 oleh Mediator (**Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**), yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan upaya perdamaian melalui mediasi tersebut ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 11 Februari 2025;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik, maka kemudian persidangan dilanjutkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lwk



Penggugat yang isinya tetap pada gugatan kecuali pada petitum nomor 3
Penggugat menyatakan mencabutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir dalam persidangan pertama (mediasi) saja, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan setelah mediasi, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi disebabkan Tergugat tidak peduli dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Sehingga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berusaha sendiri, dan puncaknya pada awal tahun 2023 terjadi pertengkaran penyebabnya yang sama sehingga Tergugat pergi dari rumah sampai saat ini tidak kembali, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lwk



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Desember 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lwk



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 hingga tahun 2023 telah pisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat;

3. Bahwa Penggugat sudah dirukunkan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lwk



dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan kedua, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga, yaitu Penggugat sudah dirukunkan dengan Tergugat baik dari pihak keluarga, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, demikian pula mediasi telah diupayakan namun tidak

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lwk



berhasil mencapai kesepakatan sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan membentuk kebahagiaan, oleh karena itu jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidakbahagiaan dan apapun yang melatarbelakanginya maka jika terdapat alasan yang cukup, pada prinsipnya perkawinan dapat diakhiri, apalagi jika salah satu pihak sudah menyatakan dan tidak berkenan lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan kebersamaan itu. Dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan dimaksud adalah telah adanya keinginan dari salah pihak untuk tidak melanjutkan dan atau mempertahankan perkawinan tersebut terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang bahwa telah nyata dalam fakta hukum baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mempunyai kesalahan yang memicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga keduanya dan untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab timbulnya percekocokan dan pertengkaran, akan tetapi yang dinilai adalah asas *breakdown of marriage*, yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan kembali, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh negatif bagi kedua belah pihak dan anak-anak dimasa yang akan datang, maka berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa “dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lwk



penyebab percekcoan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka keadaan tersebut dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan (mudharat) itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) kepada Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Adam Malik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lwk



juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Idral Darwis, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Risqi Hidayat, S.H.

Adam Malik, S.H.I.

Hakim Anggota II

TTD

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera,

TTD

Idral Darwis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 114.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).